



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jatmiko Bin Marimin;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Ceger, Rt/Rw: 002/002, Kel/Desa Tanjungbaru, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat (KTP) ATAU Desa Harjosari, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jatmiko Bin Marimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh penyidik pada tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JATMIKO Bin MARIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMINANTO SUWARNO);
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA
NUROCTAVIANI;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JATMIKO Bin MARIMIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Ngawi – Solo tepatnya di Kecamatan Mondokan, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili perkara tindak pidana, “**membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan**”, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang akan dipergunakan oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sebagai biaya operasional untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang saat itu Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menawarkan aki hasil curian sejumlah 40 buah kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di jalan raya Ngawi – Solo tepatnya di Kecamatan Mondokan, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan transaksi pembelian aki mobil merk Incoe dan merk GS yang merupakan barang hasil kejahatan dari Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 40 buah dengan harga per buah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

- Bahwa setelah aki tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu pada hari Kamis sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjual 40 buah aki mobil merk Incoe dan merk GS kepada Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan harga per buah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa telah menjadikan kebiasaan membeli benda / barang hasil kejahatan dengan harga di bawah harga wajar yang berupa aki mobil, susu, alat pertukangan, kabel, baju dan diesel dari Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan dari transaksi pembelian tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud mendapat keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses Penyidikan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
(disita dari Saksi AMINANTO SUWARNO);
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
(disita dari Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
 - 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;
(disita dari Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 219/Pen.Pid/2021/PN Png.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

(disita dari Terdakwa)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 252/Pen.Pid/2021/PN Png;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 481 Ayat (1) KUHPidanal;**

A T A U

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **JATMIKO Bin MARIMIN** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di jalan raya Ngawi – Solo tepatnya di Kecamatan Mondokan, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili perkara tindak pidana, “**membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**”, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang saat itu Saksi RUSDIANTO



ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menawarkan aki hasil curian sejumlah 40 buah kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di jalan raya Ngawi – Solo tepatnya di Kecamatan Mondokan, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah Terdakwa melakukan transaksi pembelian aki mobil merk Incoe dan merk GS yang merupakan barang hasil kejahatan dari Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sejumlah 40 buah dengan harga per buah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

- Bahwa setelah aki tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan menawarkan aki mobil merk Incoe dan merk GS sejumlah 40 buah kepada Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan harga per buah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menyanggupi untuk membelinya lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi INDRA JULYAN WARDIYANTO Bin WARTOMO yang merupakan orang suruhan Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harjosari, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah untuk mengambil 40 buah aki mobil tersebut dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa 40 buah aki mobil merk Incoe dan merk GS yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga di bawah harga wajar dari Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi RUSDIANTO ALYAS Bin WARSO, Dkk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah toko Formosa Motor 2 milik Saksi AMINANTO SUWARNO Bin SAPARUDIN yang beralamat di Dukuh Tegal Arum, Desa Kutu Kulon, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi DEDE DEMANTO bersama dengan Saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari proses Penyidikan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;

(disita dari Saksi AMINANTO SUWARNO);

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150 ;

- 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;

(disita dari Saksi IDEAKI MUHAMAD ISMU Bin ISMUNANDAR)

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;

(disita dari Terdakwa);

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 219/Pen.Pid/2021/PN Png;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

(disita dari Terdakwa);

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 252/Pen.Pid/2021/PN Png;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aminanto Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB ditoko FORMOSA MOTOR 2 yang beralamat di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo saksi mengetahui kehilangan beberapa buah aki;
- Bahwa pada saat itu saksi akan membuka toko, namun sesampai ditoko mendapati toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok sudah tidak ada, kemudian saksi masuk ke toko dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang dan mendapati bahwa AKI yang berada dibelakang pintu hilang sekitar 40 buah;
- Bahwa setelah memastikan tidak ada barang lain yang hilang, kemudian pada malam harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa model pinytu toko adalah pintu besi lipat, dan saksi tidak tinggal di toko dimana jarak antara rumah dan toko sejauh kurang lebih 20 km;
- Bahwa saat itu pintu tidak dalam keadaan rusak, hanya kunci gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi jualan spartpart mobil dan AKI, tetapi yang utama adalah jualan aki;
- Bahwa AKI yang saksi jual ditoko bermacam-macam merk yaitu GS, Yuasa, Incoe dan lain-lain;
- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ukuran aki yang hilang bervariasi, 12 volt untuk amperenya dari 35 ampere sampai dengan 80 ampere;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Billy Rachmadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan satu team dari Resmob Polres Ponorogo mendapat laporan adanya tindak pidana pencurian di toko Formosa Motor 2 yang berada di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan kemudian melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang pencurian, kemudian saksi bersama tim mendapat informasi kalau di Kota Brebes ada seseorang yang telah membeli Aki dari seseorang yang diduga aki tersebut hasil dari kejahatan;
 - Bahwa informasi tersebut berasal dari salah satu karyawan Ideaki dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Ideaki Muhamad Ismu dan setelah dilakukan interogasi Ideaki mengaku membeli Aki tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya turut Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013014078925867 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5F;
 - Bahwa sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari Ideaki Muhamad Ismu saat itu adalah 1(satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020;
 - Bahwa dari pengakuan Ideaki saat itu kalau aki tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa aki tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Rusdianto;
 - Bahwa jumlah aki yang dibeli oleh Terdakwa dari Rusdianto sekitar 20 (dua puluh) buah dengan harga miring dari harga pasaran;
 - Bahwa Rusdianto mendapatkan aki tersebut dengan cara mencuri dari toko Formosa Motor 2 milik saksi Aminanto yang beralamat di Jln. Raya Jetis-Sawoo Ponorogo Dkh. Tegalarum, Desa Kutukulon, Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Rusdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi yang mengambil sejumlah aki yang berada di toko Formosa Motor 2 dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil aki tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB ditoko aki pintunya warna merah yang berada di pinggir jalan raya di wilayah Ponorogo;
- Bahwa saksi mengambil aki tersebut dengan Anton, Nurhayadi dan Yanto;
- Bahwa aki yang saksi ambil tersebut dijual kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih 20 buah;
- Bahwa aki-aki tersebut saksi jual dengan jumlah total Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibayar cash oleh Terdakwa dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi sudah punya hutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa di pasar Cibitung;
- Bahwa saksi mengangkut aki tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol B-2574-KON yang merupakan mobil rental yang saksi sewa;
- Bahwa 1 (satu) buah aki yang saksi jual dihargai sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan total semuanya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali menjual aki kepada Terdakwa, sebelumnya saksi juga pernah jual obat-obat pertanian;
- Bahwa uang dari hasil penjualan aki tersebut bagi berempat orang masing-masing mendapatkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil aki Terdakwa mengendarai Toyota Inova;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ideaki Muhamad Ismu Bin Ismunandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi membeli aki tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 di rumah Terdakwa di Desa Harjosari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen;
- Bahwa penadahan yang saksi maksud adalah Terdakwa yang telah membeli aki hasil dari kejahatan dan kemudian menjualnya kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi membeli aki dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) buah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aki tersebut saksi beli dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh Terdakwa, memberitahu kalau Terdakwa mempunyai dagangan Aki mobil, kemudian saksi bilang kalau harganya masuk saksi mau membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau aki tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui teman saksi;
- Bahwa setahu saksi harga normal aki tersebut adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli aki dari Terdakwa baru sekali itu;
- Bahwa aki yang saksi beli dari Terdakwa sudah laku semua, tinggal 1 (satu) buah aki merk GS;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli spartpart dari Terdakwa, namun saat itu yang saksi beli barang resmi yang dilengkapi dengan surat dari distributor;
- Bahwa saksi menjual aki tersebut dengan harga Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan 39 buah aki tersebut adalah sekitar Rp.1.365.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli aki dari saksi Rusdianto dan Anton pada hari Kamis tanggal 4 November 2021sekira pukul 06.30 WIB dipinggir jalan Raya Ngawi-Solo tepatnya diwilayah Mondokan Kabupaten Sragen;
- Bahwa aki yang Terdakwa beli dari Rusdianto dan Anton sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah aki dengan berbagai merk;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual lagi aki tersebut kepada Saksi Ideaki pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa aki tersebut Terdakwa jual dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Ideaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli aki tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah dan total Terdakwa membayar aki tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telpon kepada saksi Ideaki, memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai Aki mobil, kemudian saksi Ideaki bilang kalau harganya masuk mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ideaki sekitar 1 (satu) tahun yang lalu melalui teman saksi saat Terdakwa sering menyewa mobil saksi Ideaki;
- Bahwa harga normal aki tersebut kisaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan aki tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru membayar lunas kepada saksi Rusdianto pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekita pukul 17.00 Wib dengan cara tunai di pinggir jalan raya Ngawi-Solo turut Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa membayar lunas kepada saksi Rusdianto sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) karena yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dipotong atas dipinjam saksi Rusdianto sebelumnya;
- Bahwa yang mengambil aki kerumah Terdakwa adalah karyawan saksi Ideaki yaitu Indra Julyan Wardiyanto;
- Bahwa karyawan saksi Ideaki menggunakan mobil untuk mengambil aki tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
- b. 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150;
- c. 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah;
- d. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867;
- e. 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;
- h. 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli aki dari saksi Rusdianto dan Anton pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB dipinggir jalan Raya Ngawi-Solo tepatnya di wilayah Mondokan Kabupaten Sragen;
- Bahwa aki yang Terdakwa beli dari Rusdianto dan Anton sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah aki dengan berbagai merk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau aki tersebut adalah aki dair hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual lagi aki tersebut kepada Saksi Ideaki pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa aki tersebut Terdakwa jual dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Ideaki;
- Bahwa Terdakwa membeli aki tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah dan total Terdakwa membayar aki tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa harga normal aki tersebut kisaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima total uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan dari penjualan aki tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru membayar lunas kepada saksi Rusdianto pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekita pukul 17.00 Wib dengan cara tunai di pinggir jalan raya Ngawi-Solo turut Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;
3. Yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama JATMIKO Bin MARIMIN sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Didalam *Mvt (Memorie Van Toelichting)* diterangkan bahwa yang dimaksud *opzet (Willens en weten)* adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “membuat kebiasaan” menurut Ahli Hukum Pidana R. Soesilo dalam bukunya “*KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” adalah melakukan perbuatan lebih dari satu kali, jadi dikenakan pada tukang-tukang tadah yang ulung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah bersesuaian satu sama lain dimana Terdakwa membeli aki dari saksi Rusdianto dan Anton pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.30 WIB dipinggir jalan Raya Ngawi-Solo tepatnya di wilayah Mondokan Kabupaten Sragen sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah aki dengan berbagai merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli aki dengan saksi Rusdianto dimana saksi Rusdianto terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler untuk menawarkan aki sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbuah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli aki tersebut dengan harga dibawah standar atau dengan harga miring dimana Terdakwa juga mengetahui kalau aki tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Rusdianto dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual lagi aki tersebut kepada Saksi Ideaki pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa jual dengan harga mulai dari Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ideak dan Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali transaksi pembelian barang-barang hasil kejahatan yang berupa aki mobil dan obat-obatan tanaman kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dari saksi Rusdianto yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian di Ponorogo dengan harga di bawah harga yang wajar, dan dari transaksi pembelian tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Ideaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa sepaptutnya menduga kalau barang yang dibelinya adalah barang dari hasil kejahatan dimana dari transaksi yang dilakukan harga barang dibawa harga yang seharusnya;

Menimbang, bahwa aki yang Terdakwa beli dari Rusdianto dan Anton sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah aki dengan berbagai merk telah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya atas keterangan saksi Rusdianto kalau diperoleh dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli aki tersebut dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbuah dan total Terdakwa membayar aki tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual mulai dengan harga dari Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Ideaki;

Menimbang, bahwa harga normal aki tersebut dipasaran resmi kisaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah keuntungan dari penjualan aki tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka terhadap unsur diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp: 085640201150, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867, dan 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp: 081229103393, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel faktur penjualan aki, dan 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah adalah milik dari saksi korban, maka barang bukti tersebut sepatutnya apabila dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMINANTO SUWARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI, yang telah disita secara sah dari Terdakwa Jatmiko Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marimin maka sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JATMIKO Bin MARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat kebiasaan dengan sengaja membeli benda yang diperoleh dari kejahatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel faktur penjualan aki;
 - 1 (satu) buah aki merk GS 36B20L 12V-35Ah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aminanto Suwarno;

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A5 2020 IMEI 1 : 86951041703497 IMEI 2 : 869651041703489 dengan No. telp : 085640201150 ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013014078925867 ;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo Reno 5F IMEI 1 : 865720051410550 IMEI 2 : 865720051410543 dengan No. telp : 081229103393;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merk Toyota Kijang Innova, Warna Silver Metalik, Tahun 2011, Nopol : B-1532-FFV, Noka: MHFXW41G580047192, Nosin: 1TR7193152 a.n ALDA NUROCTAVIANI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Wiyanto, S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Png